



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 145/PID/2021/PT PDG**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KENI HENDIRIKO Panggilan KEN BIN WAIZAR;**  
Tempat lahir : Piladang;  
Umur/Tanggal lahir : 19/29 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Seberang Parit, Kenagarian Koto Tangah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, sejak 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Juni 2021 Nomor 145/PID/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Juni 2021 Nomor 145/PID/2021/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 145/PID/2021/PT PDG tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh., tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 15 April 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-20/PYKBH/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Keni Hendriko bin Waizar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jorong Seberang parit Kenag. Koto Tengah Batu Hampar, Kec. Akabiluru, Kab. 50 Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan penganiayaan terhadap korban Andes Cory, Asdar dan Maulidawati, sehingga menimbulkan rasa sakit atau dengan sengaja merusak kesehatan orang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang dari rumahnya datang menuju ke rumah korban Asdar dengan berteriak-teriak memanggil nama Rani, dan sewaktu Terdakwa berada di depan pintu rumah korban Asdar, Terdakwa langsung menendang pintu rumah Asdar, yang mana pada saat itu Asdar berada di belakang pintu, dan akibat dari hantaman pintu dari Terdakwa tadi, mengenai tangan sebelah kanan korban Asdar, karna mendengar ribut-ribut depan pintu rumah Asdar, maka datanglah Maulidiawati, akan tetapi Terdakwa langsung mendekat dan memukul korban Maulidiawati dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, melihat Terdakwa memukul Maulidawati datanglah Andes Cory untuk meleraikan, akan tetapi Andes Cory juga mendapat pukulan dari Terdakwa yang menggunakan ranting pohon rambutan sebanyak 1 kali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Keni Hendriko bin Waizar seperti diuraikan di atas korban Andes Cory, mengalami luka di anggota tubuh hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan disimpulkan Anggota gerak atas terdapat luka lecet pada siku kiri ukuran empat kali nol loma lima sentimeter. Hal tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit ADNAN WD Payakumbuh Nomor 445/653/RM/RSUD/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Aulia Yude. Dan korban Asdar mengalami bengkok pada lengan bawah kanan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan luka lecet di

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atasnya. Hal tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit ADNAN WD Payakumbuh Nomor 445/652/RM/RSUD/XII/ 2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Aulia Yude. Sedangkan korban Maulidiawati mengalami pada bagian kepala terdapat luka memar pada dahi kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter Hal tersebut dikarenakan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit ADNAN WD Payakumbuh Nomor 445/654/RM/RSUD/ XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Aulia Yude;

Perbuatan terdakwa Keni Hendriko bin Waizar tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-20/Eoh.2/Pykbh/04/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Keni Hendiriko Pgl Ken dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Keni Hendiriko Pgl Ken berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ranting kayu  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh., tanggal 9 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Keni Hendiriko Panggilan Ken Bin Waizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong ranting rambut panjang lebih kurang 70 cm (tujuh puluh sentimeter);Dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh., tanggal 9 Juni 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 16 Juni 2021 selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh., tanggal 9 Juni 2021, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah mempertimbangkan diantaranya keadaan Terdakwa yang masih bersekolah sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan kelangsungan pendidikan yang sedang dijalani oleh Terdakwa, sehingga pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu memperbaiki pasal yang tercantum dalam kalimat sebelum "Mengadili" yaitu tertulis: Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) KUHP ... dan seterusnya yang seharusnya: Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) ... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh., tanggal 9 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima dan juga meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh., tanggal 9 Juni 2021, maka permintaan banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila nantinya dalam masa percobaan yang ditentukan oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa harus menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 44/Pid.B/2021/ PN Pyh., tanggal 9 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada di luar tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2021, oleh kami **Rita Eلسy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Asmar, S.H., M.H.**, dan **Retno Purwandari Y., S.H., M.H.**, masing-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Agustus 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rinaldi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Asmar, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Retno Purwandari Y., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rinaldi, S.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)